
Abu Salma al-Atsari



PENGANTAR

Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang penuh dengan keutamaan dan kebaikan. Namun sungguh sayang apabila bulan ini dilewatkan begitu saja. Untuk itulah, sebagai upaya untuk menyambut dan meramaikan bulan ini, saya menyusun risalah yang sederhana dan ringkas ini.

Di dalam risalah ini, saya hanya menyusun permasalahan yang berkaitan dengan Dzulhijjah, hari raya 'îdul adh<u>h</u>â dan penyembelihan kurban secara ringkas. Saya tidak memaparkan secara mendetail berikut khilâf-khilâf yang ada di dalamnya, yang mana hal ini memerlukan upaya dan usaha tersendiri. Saya hanya memilihkan pendapat-pendapat yang râji<u>h</u> insyâ Allôh dari bukubuku para ulama.

Semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan kaum muslimin. Segala tegur sapa dan kritik saya terima dengan lapang dada. Dan semoga apa yang saya lakukan ini terhitung sebagai bekal di hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak, melainkan hati yang selamat. Ya Allôh, jadikanlah upaya yang sederhana ini adalah amal yang ikhâsh hanya mengharap wajahmu dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin.

KEUTAMAAN DZUL<u>H</u>IJJAH

Banyak <u>h</u>adîts yang berbicara tentang keutaaman bulan Dzul Hijjah, diantaranya adalah :

1. Bulan yang tidak memiliki kekurangan

عن أبي بكرة -رضي الله-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((شهران لا ينقصان ، شهرا عيد : رمضان وذو الحجة)) متفق عليه

Dari Abî Bakrah radhiyallâhu 'anhu, dari Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam beliau bersabda: "Dua bulan yang tidak memiliki kekurangan, adalah bulan 'îd Ramadhân dan Dzul Hijjah." (*Muttafaq 'alaihi*).

2. Bulan disempurnakannya agama Islâm

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: ((أن رحلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابهم تقرؤونها ، لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : أي آية ؟ قال: {الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتى

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأَسْلامَ دِيناً } . قال عمر -رضي الله عنه- قد عرفنا ذلك اليوم

والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة ، يوم

جمعة))متفق عليه

Dari 'Umar bin al-Khaththâb radhiyallâhu 'anhu, bahwa seorang Yahudi berkata kepada beliau, "Wahai Amîrul Mu'minîn, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian membacanya, sekiranya ayat tersebut turun pada Yahudi niscaya akan kami jadikan hari 'îd (perayaan) kami." 'Umar bertanya, "Ayat yang manakah?" Yahudi itu berkata, "yaitu ayat yang berbunyi, 'Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmat-Ku kepada kalian serta Aku Ridhai Islam sebagai agama kalian.' 'Umar radhiyallâhu 'anhu berkata, "kami telah mengetahui hari dan tempat diturunkannya ayat ini kepada Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam, dan beliau saat itu sedang berdiri (berkhutbah) di 'Arofah pada hari Jum'at." (Muttafag 'alaihi). Hari 'Arofah adalah pada bulan Dzul Hijjah.

3. Bulan yang di dalamnya ada sepuluh hari yang ibadah di dalamnya lebih mulia daripada jihâd

```
عن ابن عباس — رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر )) ، فقالوا : يا رسول الله ! ولا الجهاد في سبيل الله ؟ . فقال رسول صلى الله عليه وسلم : (( و لا الجهاد في سبيل الله ، إلا رحل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء ))
```

Dari Ibnu 'Abbâs radhiyallâhu 'anhuma beliau berkata, Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada hari-hari untuk beramal shâlih di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allôh melebihi daripada sepuluh hari ini." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasūlullâh, tidak pula jihâd fî sabîlillâh?". Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam menjawab, "Tidak pula jihâd fî sabîlillâh. Kecuali seorang lelaki yang keluar jiwa dan hartanya (untuk berperang), dan

ia tidak kembali membawa sesuatu apapun." (HR Bukhârî). Maksudnya sepuluh hari pada awal bulan Dzul Hijjah.

4. Bulan yang di dalamnya terdapat hari Arafah yang apabila berpuasa pada hari tersebut, niscaya dosanya setahun sebelumnya dan sesudahnya diampuni oleh Allôh

عن أبي قتادة — رضي الله عنه -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :... ، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله ، والسنة التي بعده...

Dari Abî Qotâdah radhiyallâhu 'anhu, Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam bersanda : "Puasa Arafah, saya mengharapkan kepada Allôh agar mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya..." (HR Muslim)

5. Bulan yang di dalamnya terdapat hari 'İdul Adh<u>h</u>â dan hari Tasyrîk yang merupakan hari makan dan minum.

عن عقبة بن عامر — رضي الله عنه — قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ((يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل

وشرب))

Dari 'Uqbah bin 'Āmir radhiyallâhu 'anhu beliau berkata : Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Hari 'Arofah, hari an-Nahr ('îdul adhhâ) dan hari taysrîk, merupakan 'îd (perayaan) kami ummat Islâm, yaitu hari makan dan minum." (HR Muslim)

6. Bulan yang tidak ada hari di dalamnya, Allôh lebih banyak menyelamatkan hamba-Nya dari siksa neraka

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم))

Dari 'Ā`isyah radhiyallâhu 'anhâ beliau berkata : Sesungguhnya Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Tidak ada hari yang lebih banyak Allôh membebaskan hamba dari neraka selain pada hari 'Arofah." (HR Muslim).

7. Bulan yang di dalamnya terdapat hari haji besar

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجّ ،

فقال : ((أي يوم هذا ؟)) . فقالوا : يوم النحر ، قال : ((هذا يوم الحج الأكبر))

Dari 'Abdullâh bin 'Umar radhiyallâhu 'anhumâ, bahwa Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam berwukuf pada hari an-Nahar (hari penyembelihan/'îdul adhhâ) di antara tempat melempar jumrah (baru kerikil) pada saat beliau sedang berhaji, kemudian beliau berkata : "Hari apa sekarang?" Para sahabat menjawab, "hari an-Nahar". Lantas Nabî bersabda : "Hari ini adalah hari haji besar." (HR Bukhârî).

8. Bulan yang di dalamnya terdapat hari yang paling agung

عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر

Dari 'Abdullâh bin Qorth dari Nabî Shallâllâhu alaihi wa Sallam beliau berkata : "Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allôh Tabâroka wa Ta'âlâ adalah hari an-Na<u>h</u>ar ('îdul adh<u>h</u>â) dan hari al-Qurr (sehari setelah 'îdul adh<u>h</u>â, tanggap 11 Dzhul Hijjah)." (HR A<u>h</u>mad).

SUNNAH-SUNNAH DI DALAM BULAN DZULHIJJAH

Pada bulan yang mulia ini, ada beberapa hal yang dituntunkan oleh Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam, diantaranya adalah :

1. Berpuasa sunnah pada 9 hari awal di bulan Dzul Hijjah

"Adalah Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam berpuasa pada 9 hari Dzulhijjah, hari 'Āsyurâ`, tiga hari pada setiap bulan, senin pertama setiap bulan dan Kamis." (HR Abū Dâwud dan an-Nasâ`î).

2. Puasa 'Arofah selain yang melaksanakan Haji

عن أبي قتادة - رضى الله عنه - : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

... ، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله ، والسنة التي

بعده...

Dari Abî Qotâdah radhiyallâhu 'anhu, Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam bersanda : "Puasa Arafah, saya mengharapkan kepada Allôh agar mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya..." (HR Muslim)

3. Melaksanakan Haji bagi yang mampu

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجّ ، فقال : ((أي يوم هذا ؟)) .

فقالوا : يوم النحر ، قال : ((هذا يوم الحج الأكبر))

Dari 'Abdullâh bin 'Umar radhiyallâhu 'anhumâ, bahwa Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam berwukuf pada hari an-Nahar (hari penyembelihan/'îdul adhhâ) di antara tempat melempar jumrah (baru kerikil) pada saat beliau sedang berhaji, kemudian beliau berkata : "Hari apa sekarang?" Para sahabat menjawab, "hari an-Nahar". Lantas

Nabî bersabda : "Hari ini adalah hari haji besar." (HR Bukhârî).

4. Melakukan 'amal Shâli<u>h</u> terutama pada 10 hari awal Dzul <u>H</u>ijjah

عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) ، فقالوا:

يا رسول الله ! ولا الجهاد في سبيل الله ؟ . فقال رسول صلى الله عليه وسلم :

((و لا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك

بشيء))

Dari Ibnu 'Abbâs radhiyallâhu 'anhuma beliau berkata, Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada hari-hari untuk beramal shâlih di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allôh melebihi daripada sepuluh hari ini." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasūlullâh, tidak pula jihâd fî sabîlillâh?". Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam menjawab, "Tidak pula jihâd fî sabîlillâh. Kecuali seorang

lelaki yang keluar jiwa dan hartanya (untuk berperang), dan ia tidak kembali membawa sesuatu apapun." (HR Bukhârî).

'Amal Shâli<u>h</u> ini bisa berupa sholat sunnah, shodaqoh, puasa, tilâwatul Qur`ân, dan selainnya.

5. Berkurban bagi yang memiliki kemampuan

Akan dijelaskan secara terperinci pada pembahasannya nanti.

SHOLAT 'ÎDUL ADH<u>H</u>Ậ

<u>H</u>ukumnya

Menurut pendapat yang râjih (kuat) dan terpilih, sholat 'îdul adhha adalah wajib hukumnya, baik bagi laki-laki maupun wanita. Dalîlnya adalah hadîts Ummu 'Athîyah radhiyallâhu 'anhâ, beliau berkata:

"Kami diperintahkan untuk mengeluarkan para gadis dan wanita yang sedang dalam pingitan (untuk sholât 'îd)" [Al-Wajîz fî Fiqhis Sunnah, hal. 150 dan Ahkâmul 'Îdain fî Sunnatil Muthohharoh]

Sebagian lagi berpendapat hukumnya fardhu kifâyah, sebagaimana pendapat Syaikh Shâli<u>h</u> as-Sadlân dalam *Risâlatu fî Fiqhil Muyassar* hal. 48].

Waktunya

Waktu sholât 'îd adalah semenjak matahari naik setinggi tombak hingga tergelincir ke arah barat. Namun yang sunnah adalah melakukannya di awal waktu, agar kaum muslimin bisa segera menyembelih hewan kurban mereka. [Minhâjul Muslim, hal. 183, Risâlatu fî Fiqhil Muyassar hal. 48, ad-Darôrî al-Mudhîyah hal. 106,109].

Sholât di Mushollâ (Lapangan)

Sholât 'îd adalah di tanah lapang, bukan di Masjid. Hal ini datang dari banyak <u>h</u>adîts Nabî Shallâllâhu 'alaihi was Sallam, diantaranya :

Dari Abî Sa'îd al-Khudrî radhiyallâhu 'anhu beliau berkata: "Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam keluar pada hari Adh<u>h</u>â atau Fithri ke mushollâ (tanah lapang)..." [HR al-Bukhârî]

Kecuali apabila dalam keadaan darurat semisal hujan, maka boleh dilakukan di dalam Masjid.

Sifat Sholât 'Îd

Sholât 'îd terdiri dari dua rakaat dengan 11 takbir, yaitu 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Sholât 'îd adalah sholât jama'ah yang dilakukan di tanah lapang tanpa ada adzân dan iqômah. Imâm disunnahkan membaca surat al-A'lâ pada rakaat pertama dan al-Ghasîyah pada rakaat kedua, atau surat Qâf dan Waqtarobat. [Lihat al-Wajîz fî Fighis Sunnah, hal. 151-152].

Setelah sholat, imâm atau khâthib naik ke atas mimbar berkhutbah. Sifat khuthbah 'îd yang râjih adalah tanpa diselingi duduk ringan sebagai pemisah dua khuthbah seperti khuthbah jum'at. Ini adalah pendapat yang terpilih. Namun, syaikh Shâlih bin Ghânim as-Sadlân merâjihkan sifat khutbah 'îd sama dengan khuthbat jum'ah [Lihat *Risâlatu fî Fiqhil Muyassar* hal. 49], demikian pula dengan Syaikh Abū Bakr al-Jazâ`irî [Lihat *Minhâjul Muslim*, hal. 172-173].

Takbîr 'İdul Adhhâ

Allôh Ta'âlâ berfirman:

"Dan berdzikirlah menyebut nama Allôh dalam beberapa hari yang telah ditentukan." (QS al-Bagôroh: 203)

Waktunya semenjak dari shubu<u>h</u> hari 'Arofah (10 Dzulhijjah) hingga ashar hari tasyrîq terakhir (13 Dzulhijjah) berdasarkan <u>h</u>adîts sha<u>hîh</u> dari 'Alî, Ibnu 'Abbâs dan Ibnu Mas'ūd radhiyallâhu 'anhum [lihat *al-Wajîz fî Fiqhis Sunnah* hal. 153-154].

Takbîr dilakukan dengan keras terutama di jalanan menuju ke tanah lapang (mushollâ), dilakukan setiap selesai melakukan sholat dan setiap waktu kapan saja semenjak hari 'Arofah hingga akhir hari tasyrîq [lihat *Majmu' al-Fatâwâ* 24/220, *Subulus Salâm* II/71-71 dan *Ahkâmul 'Idain*].

Adapun *shighat* (lafal) takbîr yang sha<u>h</u>îh datang dalam beberapa riwayat, diantaranya adalah lafal yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd radhiyallâhu 'anhu:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

"Allôh Maha Besar - Allôh Maha Besar - Tiada Ilâh yang haq untuk disembah kecuali Allôh - Dan Allôh Maha Besar - Allôh Maha Besar - dan hanya milik Allôhlah segala pujian." [HR Ibnu Abî Syaibah II/17 secara sha<u>hîh</u> mauquf]

Diantaranya pula adalah lafal dari Ibnu 'Abbâs radhiyallâhu 'anhu:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا

"Allôh Maha Besar - Allôh Maha Besar - Allôh Maha Besar - hanya milik Allôhlah segala pujian - Allôh Maha Besar dan Maha Agung - Allôh Maha Besar atas petunjuk-Nya kepada kita." [HR al-Baihagî III/315].

Adapun lafal takbîr yang sering dibaca di negeri kita, yaitu:

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثبرا وسبحن الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدة لا إله إلا الله ولا نعمد الا اياه مخلصين له الدين...

Maka sesungguhnya lafal ini tidak pernah ditemukan di dalam satupun <u>h</u>adîts baik yang marfū' maupun yang maudhū'. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita mengada-adakan sesuatu yang telah ada tuntunannya.

Adab (Etika) dan Sunnah-Sunnah 'İdul Adh<u>h</u>â

- 1. Mandi
- 2. Berpakaian dengan pakaian yang terbaik dan berparfum
- 3. Mengakhirkan makan hingga setelah sholât 'îd atau memakan sembelihannya.
- 4. Berjalan kaki ke tanah lapang dan menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang
- 5. Bertakbir sebagaimana penjelasannya telah berlalu di atas.
- 6. Mendengarkan khutbah dengan baik dan seksama
- 7. Mengucapkan *tahni`ah* (selamat) dengan *tahni`ah* yang *ma'tsur* (memiliki pijakan riwayat), seperti *Taqobbalallôhu minnâ wa minkum*

Kesalahan, bid'ah dan kemungkaran pada hari raya 'İdul Adhhâ

- Mencukur jenggot yang dilakukan oleh kaum lelaki.
 Padahal syariat dan pendapat yang terkuat, mencukur jenggot adalah haram hukumnya.
- 2. Bertabarruj (bersolek) yang dilakukan oleh kaum wanita dan membuka aurat mereka di hadapan kaum pria yang bukan mahramnya.
- 3. Berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya dan ber-*iktilâth* (bercampur baur) antara pria dan wanita bukan mahram.
- 4. Ber-tasyabbuh (meniru orang kafir), baik di dalam berpakaian, berpesta hari raya, dan semisalnya
- Mendengarkan musik-musik yang diharamkan.
 Ketahuilah, yang diperbolehkan pada hari raya hanya duff (rebana).
- 6. Menghambur-hamburkan harta (tabdzîr).
- 7. Mengkhususkan ziarah kubur pada saat 'idul fithri ataupun 'îdul adh<u>h</u>â.

- 8. Meninggalkan sholât 'îd tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- Tidak mandi dan memakai pakaian yang baik untuk sholât 'îd.
- 10. Memakan makanan sebelum melaksanakan sholât 'îdul adhhâ.
- 11. Pulang melewati jalan yang sama ketika berangkat
- 12.Pergi ke tanah lapang (mushollâ) tanpa ada udzur dengan kendaraan
- 13. Tidak bertakbir
- 14. Bertakbir dengan takbir-takbir yang tidak dituntunkan atau tidak ada dalilnya
- 15. Adzan dan Iqomah untuk sholât 'îd
- 16. Takbir berjama'ah secara serempak dan dipimpin
- 17. Sholat tahîyatul masjid di tanah lapang, atau melakukan sholât sunnah sebelum dan setelah sholât 'îd.
- 18. Bermain petasan dan menganggu kaum muslimin
- 19. dan lain-lain

UDH<u>H</u>IYAH (HEWAN KURBAN) DAN PENYELENGGARANNYA

Definisinya:

Menurut Syaikh 'Abdul 'Azhim Badawi dalam *al-Wajîz fî* Fiqhis Sunnah (hal. 402), maknanya adalah :

ما يذبح من النعم يوم النجر وأيام التشريق تقربا لله تعالى

"Hewan ternak yang disembelih pada hari na<u>h</u>ar (kurban) dan hari-hari tasyrik dengan tujuan taqorrub (mendekatkan diri) kepada Allôh Ta'âlâ."

Di dalam al-Mausū'ah al-Fighîyah, dikatakan:

ما يذكّى تقرّباً إلى الله تعالى في أيّام النّحر بشرائط مخصوصة . فليس ، من الأضحيّة ما يذكّى لغير التّقرّب إلى الله تعالى ، كالذّبائح الّتيّ تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضّيف ، وليس منها ما يذكّى في غير هذه الأيّام ، ولو للتّقرّب إلى الله تعالى

"Hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allôh Ta'âlâ pada hari nahar dengan syarat-syarat yang khusus. Tidaklah termasuk udhhîyah hewan yang disembelih tidak untuk tujuan taqorrub kepada Allôh Ta'âlâ, seperti hewan sembelihan yang disembelih untuk dijual, atau dimakan, ataupun untuk memuliakan tamu. Dan tidak termasuk udhhîyah pula hewan yang disembelih selain pada hari-hari ini (yaitu hari nahar dan tasyrîq) walaupun disembelih dengan tujuan taqorrub kepada Allôh Ta'âlâ."

Secara bahasa *al-Udh<u>h</u>iyah* berasal dari kata dhu<u>h</u>â yang artinya pagi, dinamakan demikian karena Nabî yang mulia Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam biasa menyembelih hewan pada waktu dhu<u>h</u>â.

Istilah-istilah yang berkaitan

Ada beberapa nama atau istilah yang berkaitan dengan al-Udh<u>h</u>iyah, diantaranya adalah [Lihat *al-Mausū'ah al-Fiqhîyah al-Kuwaitîyah*]:

1. Al-Qurbân

Adalah segala sesuatu yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya, baik

dengan sembelihan ataupun selainnya. Al-Qurbân lebih umum daripada al-Udhhiyah.

2. Al-Hadyu

Adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram pada hari nahar pada saat haji tamattu' atau qirân, atau karena meninggalkan salah satu kewajiban an-Nusuk atau melakukan larangan baik pada saat haji maupun 'umroh. Kesamaan al-Hadyu dengan Qirân adalah sama-sama berupa penyembelihan hewan ternak pada hari nahar untuk bertaqorrub kepada Allôh Ta'âlâ. Bedanya, al-Hadyu berkaitan dengan Tamattu' dan Qirân, serta kaffarah karena meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu yang terlarang pada saat haji atau umroh, sedangkan al-Udhhiyah tidak.

3. Al-Aqîqoh

Adalah hewan (kambing) yang disembelih sebagai rasa syukur kepada Allôh atas nikmat yang dianugerahkan berupa kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan.

4. Al-Faro'

Dahulu kaum musyrikin jâhilîyah menyembelih hewan dipersembahkan bagi thagut-thaghut mereka, untuk mengharap berkah dan memperbanyak keturunan mereka. Kemudian kaum muslimin datang merubah ini semua dan menyembelih hanya untuk Allôh semata.

5. Al-'Atîroh

Dahulu kaum musyrikin jâhilîyah menyembelih hewan yang dilakukan pada sepuluh hari awal bulan Rajab yang dipersembahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka, disebut juga penyembelihan ini dengan ar-Rojabîyah. Kemudian kaum muslimin datang merubah ini semua dan menyembelih hewan ternak hanya untuk Allôh semata tanpa ada kewajiban dan tidak terkait dengan waktu.

Masyrū'îyatu al-Udhhîyah

Al-Udh<u>h</u>îyah disyariatkan secara ijma' menurut al-Kitâb dan as-Sunnah. Dalil al-Kitab diantaranya adalah, firman Allôh:

"Maka sholâtlah untuk Rabb-mu dan berkurbanlah." (QS al-Kautsar : 2)

Dikatakan di dalam tafsirnya : "Sholatlah kamu pada sholat 'îd dan berkurbanlah."

Diantara dalîl sunnah akan disyariatkannya Al-Udh<u>h</u>îyah adalah, <u>h</u>adîts sha<u>h</u>î<u>h</u> dari Anas bin Mâlik radhiyallâhu 'anhu, beliau berkata :

ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمّى

وكبّر ، ووضع رجله على صفاحهما

"Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam berkurban dengan dua ekor kambing kibasy yang berwarna *amlah* dan bertanduk, yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri dengan menyebut nama Allôh dan bertakbir lalu meletakkan kaki beliau pada bagian kedua belikatnya."

Fadhîllatusy Syaikh 'Abdullâh Âlu Bassam dalam Taissîrul 'Allâm (hal. 535) menjelaskan :

(سلحين) maksudnya adalah warna abu-abu yang di dalamnya ada warna putih dan hitam dimana putihnya lebih dominan dibandingkan hitamnya.

(صفاحها), di dalam "an-Nihâyah" dikatakan, *shof<u>h</u>atu kulli syai`in* artinya adalah wajah dan sisi sampingnya, dan yang dimaksud di sini adalah *shifâ<u>h</u>u a'nâqihâ* (tulang belikatnya).

Hukum al-Udhhîyah

Hukumnya menurut pendapat yang râji<u>h</u> adalah wajib bagi yang memiliki kemampuan, berdasarkan <u>h</u>adîts Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam :

"Barangsiapa yang memiliki kelapangan (harta) namun tidak mau berkurban, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholât kami." [Shahîh Ibnu Mâjah (no. 2532).]

Segi pengambilan dalil adalah, tatkala Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam melarang orang yang memiliki kemampuan harta namun tidak mau berkurban untuk mendekati tempat

sholat, hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah meninggalkan sesuatu yang wajib hukumnya, seakan-akan tidak ada manfaatnya ia bertaqorrub kepada Allôh dengan mengerjakan sholât namun ia meninggalkan kewajiban berkurban.

Dalîl lainnya lagi adalah sabda Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallâm, dari Jundub bin Sufyân al-Bajali radhiyallâhu 'anhu beliau berkata:

شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد

مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح

"Saya melihat Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam pada hari nahar bersabda: Barangsiapa yang menyembelih sebelum sholat ('îd) maka hendaklah ia menyembelih hewan lainnya sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih." [muttafaq 'alaihi].

Imâm asy-Syaukânî di dalam *as-Sailul Jarrâr* (IV:44-45) menyatakan bahwa <u>h</u>adîts di atas adalah <u>h</u>adîts yang jelas menunjukkan akan wajibnya berkurban, apalagi ketika Nabî

memerintahkan untuk mengulangi orang yang berkurban sebelum waktunya.

Namun jumhur 'ulâmâ` menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sebagaimana diterangkan di dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhîyah*. Diantara mereka yang berpendapat ini adalah as-Syâfî'iyah dan al-<u>H</u>anâbilah, pendapat terkuat dari pendapat Mâlik dan salah satu riwayat dari Abu Yūsuf. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakr, 'Umar, Bilâl, Abi Mas'ūd al-Badrî, Suwaid bin Ghoflah, Sa'îd bin al-Musayyib, 'Athô', 'Alqomah, al-Aswad, Is<u>h</u>âq, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir. Mereka beristidlal dengan sabda Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam:

إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره

شيئاً

"Apabila telah masuk sepuluh hari (Dzulhijjah) dan kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh (mengambil) rambut dan kukunya sedikitpun."

Sisi pendalilannya adalah ucapan Nabî (وأراد أحدكم) "jika kalian berkeinginan" yang menunjukkan hal ini diserahkan kepada

kehendak. Apabila berkurban itu wajib, niscaya sabda Nabî akan menjadi : "Janganlah menyentuh rambutnya sedikitpun sampai berkurban dengannya."

Diantara dalilnya pula adalah, bahwa Abu Bakr dan 'Umar radhiyallâhu 'anhumâ, tidak berkurban pada satu atau dua tahun, dengan alasan khawatir manusia menganggapnya sebagai suatu kewajiban. Perbuatan kedua orang yang mulia ini menunjukkan bahwa keduanya mengetahui bahwa Rasūlullâh tidak mewajibkannya, dan tidak pula ada seorang sahabatpun yang menyelisihi hal ini.

Kreteria Hewan yang dijadikan kurban

1. Kurban tidak boleh kecuali hanya sapi, kambing dan unta, berdasarkan firman Allôh Ta'âlâ:

"Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkikan Allah kepada mereka" (QS al-<u>H</u>ajj: 34)

Di dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhîyah* diterangkan bahwa diantara syarat kurban yang telah disepakati adalah, hewan kurban haruslah berupa hewan ternak seperti kambing (termasuk domba), sapi dan unta, baik betina maupun jantan. Adapun kurban dengan selain itu, misalnya dengan kuda, keledai, ayam atau semisalnya, maka tidak sah kurbannya, walaupun niatnya untuk kurban.

2. Boleh berpatungan untuk membeli seekor sapi bagi 7 orang, unta 10 orang dan kambing hanya untuk 1 orang.

Dalîlnya adalah <u>h</u>adîts dari Ibnu 'Abbâs radhiyallâhu 'anhu beliau berkata :

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عشرة والبقرة عن سبعة

"Kami pernah bersama Rasūlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam dalam suatu safar dan tibalah hari adh<u>h</u>â, maka kami bersama-sama berkurban untuk untuk 10 orang dan sapi untuk 7 orang." [Sha<u>h</u>îh Ibnu Mâjah 2536].

Adapun kambing hanya untuk satu orang, sebagaimana hadits dari Abu 'Ayyūb al-Anshârî beliau berkata:

كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فأكله ن و بطعمه ن

"Pada zaman Rasūlullâh seorang pria menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, mereka memakannya dan membagikannya kepada orang lain."

3. Usia hewan kurban. Untuk kambing tidak sah apabila usianya kurang dari satu tahun, lembu apabila kurang dari dua tahun dan belum memasuki tahun ketiga, dan unta apabila usianya kurang dari empat tahun belum memasuki tahun kelima. Dalilnya adalah hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam:

"Janganlah kalian menyembelih kecuali *al-Musinnah*, jika kalian mengalami kesulitan maka kalian boleh menyembelih *jadz'ah* (anak kambing)."

Al-'Allâmah ash-Shon'anî dalam Subulus Salâm menjelaskan bahwa, al-Musinnah adalah hewan yang telah tumbuh

giginya yang berumur dua akan masuk tiga tahun, baik unta, sapi, kambing ataupun yang lebih kecil.

Adapun al-Judza', para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Al-<u>H</u>anafîyah dan al-<u>H</u>anâbilah berpendapat bahwa al-Judza' minad Dho'ni adalah hewan yang usinya telah genap 6 bulan atau lebih. Adapun Mâlikîyah berpendapat bahwa al-Judza' adalah hewan yang mencapai usia 1 tahun masuk ke usia 2 tahun. [Lihat al-Mausū'ah al-Fiqhîyah].

4. Tidak cacat dengan suatu cacat yang jelas, berdasarkan hadîts Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam :

"Tidak sah empat macam hewan kurban berikut ini: (1) hewan yang sangat jelas kejulingannya, (2) hewan yang pincang yang sangat jelas pincangnya, (3) hewan sakit yang sangat jelas sakitnya, dan (4) hewan tua/kurus yang tiada lagi bersumsum." [Shaḥîḥ Ibni Mâjah 2545].

Di dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhîyah*, disebutkan beberapa jenis hewan yang dibenci untuk dikurbankan :

- 1. Hewan yang buta
- 2. *Al-Aurâ'* (kejulingan) yang jelas julingnya, yaitu hewan yang kehilangan salah satu pengelihatannya.
- 3. Lidahnya terputus seluruhnya.
- 4. Sebagian besar lidahnya terpotong.
- 5. al-Jud'â' yaitu yang terpotong hidungnya
- 6. Yang terpotong kedua telinganya atau salah satunya
- 7. Salah satu telinga atau keduanya yang sebagian besarnya terpotong.
- 8. Kepincangan yang jelas pincangnya sehingga tidak mampu berjalan.
- 9. al-Judzmâ' (buntung) tangan atau kakinya
- 10.*al-Jadzdzâ'* yaitu yang terpotong kepala ambing susunya
- 11. Yang ekornya putus.
- 12. Yang sebagian besar ekornya terpotong

- 13. Yang sakit tampak sekali akan sakitnya
- 14. Yang kurus/tua sudah tidak bersumsum tulangnya
- 15. Yang puting susunya terpotong hingga tidak bisa menyusui
- 16. Al-Jallâlah (yang memakan kotoran), semua poin di atas menurut madzhab Hanafîyah.
- 17. Yang bisu
- 18. Yang sumbing mulutnya
- 19. Yang tuli
- 20. Yang hamil, karena hewan yang hamil pencernaannya terganggu sehingga dagingnya tidak baik
- 21. Yang putus tanduknya

Kesemua poin di atas, berdasarkan madzhab (pendapat) yang sebagiannya tidak disokong dalîl. Cacat yang tidak sah berkurban dengannya hanya disebutkan oleh <u>H</u>adîts di atas, yaitu hanya 4 macam saja. Oleh karena itulah madzhab azh-Zhâhirî hanya menetapkan 4 cacat itu saja.

Hewan Kurban yang paling afdhal

Hewan kurban yang paling afdhal adalah domba yang bertanduk, jantan, berwarna putih campur hitam di sekitar mata dan kakinya dan gemuk. Hewan seperti inilah yang datang dari <u>H</u>adîts Rasūlullâh dari isteri beliau tercinta 'Ā'isyah radhiyallâhu 'anhâ beliau berkata:

"Nabî memerintahkan untuk membawakan kambing kibasy yang bertanduk, berwarna hitam di kakinya dan perut serta keningnya hitam, lalu dibawakan kepada beliau untuk beliau sembelih." [HR at-Tirmidzî].

Waktu Penyembelihan Kurban

Waktu penyembelihan adalah pada pagi hari setelah sholât 'îd sampai berakhirnya hari tasyrîq. Penyembelihan sebelum sholât 'îd adalah tidak sah, sebagaimana <u>h</u>adîts Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam:

من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى

"Barangsiapa yang menyembelih sebelum sholat ('îd) maka hendaklah ia menyembelih hewan lainnya sebagai gantinya" [muttafaq 'alaihi].

Larangan-larangan berkurban

Ada beberapa larangan di dalam berkurban yang perlu dihindari oleh orang yang berkurban, diantaranya adalah :

 Memotong bulu dan kuku kurban semenjak awal Dzulhijjah hingga penyembelihan, berdasarkan <u>h</u>adîts nabî:

شَيْئًا

"Apabila telah masuk sepuluh hari (Dzul Hijjah) dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah ia mengambil bagian rambut atau kukunya sedikitpun."

- 2. Berkurban dengan hewan yang cacat.
- 3. Berkurban dengan hewan yang masih kecil
- 4. Menyembelih kurban pada malam hari raya 'îdul adh<u>h</u>â atau pagi hari sebelum sholât 'îd dengan alasan agar kaum fakir miskin dapat merasakan dan memakannya pada hari raya.
- Menjual hewan kurban dan membagikan nilainya (uangnya) kepada fakir miskin dengan alasan hal ini lebih dapat membantu kaum fakir miskin.
- Tidak menenangkan hewan kurban ketika akan menyembelihnya.
- 7. Melukai hewan kurban atau menyiksanya.
- 8. Tidak menyebut nama Allôh ketika berkurban
- Memberikan upah kepada penjagal dengan bagian dari hewan kurban.
- 10. Menjual kulit korban.

Etika Penyembelihan

Ketika menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dilakukan dengan tenang dan tidak menyiksa hewan kurban. Berikut ini beberapa etika di dalam menyembelih hewan kurban

- 1. Alat untuk menyembelih hendaknya yang tajam
- 2. Menyebut nama Allôh ketika menyembelih.
- Menghadap kiblat sebagaimana <u>h</u>adîts yang datang dari Jâbir bin 'Abdillâh radhiyallâhu 'anhu bahwa Nabî ketika akan menyembelih mengarahkannya ke kiblat.
- 4. Memotong tengorokan, kerongkongan dan dua urat lehernya dalam waktu bersamaan agar segera mati dan tidak tersiksa.
- 5. Menenangkan hewan kurban dan tidak membuatnya takut atau tersiksa.

Referensi

- Minhâjul Muslim, Syaikh Abū Bakr Jâbir al-Jazâ`irî, Madinah: Maktabah al-'Ūlum wal Hikâm (tanpa tahun).
- Al-Wajîz fî Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Azîz, Syaikh 'Abdul 'Azhim Badawî, Dimyâth: Dâr Ibnu Rojab, cet. 1, 1416 H.
- 3. **Taisîrul 'Allâm Syar<u>h</u> 'Umdatil A<u>h</u>kâm**, Syaikh 'Abdullâh bin 'Abdirra<u>h</u>man <u>Â</u>lu Bassâm, Beirut : Dârul Kutub al-'Ilmîyah, cet. 2, 2006.
- 4. Ad-Darôrî al-Mudhîyah Syarh ad-Duroril Bahîyah, al-Imâm Muhammad 'Alî asy-Syaukânî, Beirut : Dârul Kutub al-'Ilmîyah, cet. 1, 2003.
- Al-Kalimât an-Nâfi'ah fîl Akhthô` asy-Syâ`i'ah, Syaikh Wâhid 'Abdus Salâm Balî, Riyâdh: Maktabah al-Adîb, cet.
 1, 1424

- 6. Subulus Salâm Syarh Bulūghul Marâm, al-Imâm Muhammad bin Ismâ'îl ash-Shon'ânî, Surabaya : al-Hidâyah, tanpa tahun (cetakan lokal).
- 7. **Al-Bida' al-<u>H</u>aulîyah**, Syaikh 'Abdullâh bin 'Abdil 'Azîz at-Tuwaijirî, Riyâdh : Dârul Fadhîlah, cet. 1, 1421 H.
- 8. **Risâlatu Fî Fiqhil Muyassar**, asy-Syaikh Shâlih bin Ghânim as-Sadlân, Riyâdh : Wizâraru asy-Syu`ūni al-Islâmîyah wal Awqâf wad Da'wah wal Irsyâd, cet. 1, 1425.
- 9. **Al-Mausū'ah al-Fiqhî al-Islâmî,** al-Maktabah asy-Svâmilah.